



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU ATASAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR *487.22/00172150/2019*
TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat dapat memperoleh dan mengakses informasi publik milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kecuali informasi publik yang dikecualikan dan bersifat ketat dan terbatas;
- b. bahwa dalam hal masyarakat mengajukan permohonan Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah wajib membuat pertimbangan tertulis atas kebijakan pemberian informasi publik yang dikecualikan dan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan diktum KEEMPAT Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, disebutkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Atasan Pengelola Informasi Dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 81);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI,


SRIPURYONO KARTO SOEDARMO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

3. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama;
4. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR **487.22/8017.2150/2019**
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Surat Usul / Laporan / Pengaduan dari SKPD / Instansi tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis
2	Berita Acara Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang PNS diperiksa dan/atau saksi memberikan persetujuan tertulis
3	Resume dan Notulensi Sidang Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi : a. Akan mengungkap data pribadi PNS	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang Tim Pembinaan Disiplin dan/atau PNS yang diduga melanggar disiplin memberikan

			yang bersifat rahasia b. Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah		persetujuan tertulis
4	Identitas PNS yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang PNS dijatuhi Hukuman disiplin memberikan persetujuan tertulis
5	Identitas PNS yang Mengajukan Izin Perceraian/ Perkawinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Setelah terbitnya surat ijin/keterangan perceraian dan PNS yang bersangkutan memberikan ijin tertulis
6	Hasil Rekam Medik PNS yang Mengikuti Pengujian Kesehatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang ada ijin dari yang mempunyai data untuk kepentingan dinas
7	Data Hasil Tes Potensi Perorangan PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan

					persetujuan tertulis
8	Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin
9	Biodata Elektronik PNS (database)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin
10	Data Rencana Penempatan PNS dalam Jabatan Struktural	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai dengan pelantikan
11	Hasil Penilaian Uji Kompetensi PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus



					data pribadi yang bersangkutan)
12	Data Nama PNS yang Akan Diangkat Dalam Jabatan a. Pimpinan Tinggi b. Administrator c. Pengawas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Melindungi Hak Pribadi	Sampai dengan pelantikan
13	Daftar Nilai Seleksi Jabatan Struktural Prov/Kab/Kota	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Akan menimbulkan keresahan dan kolusi	Melindungi data pribadi	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan)
14	Hasil Tes Kompetensi PCAP Pejabat Struktural Prov/Kab/Kota a. Pimpinan Tinggi b. Administrator c. Pengawas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan)

h

15	Data Nilai Peserta Ujian Prov/Kab/Kota a. CPNS b. Ujian Dinas c. Ujian KPPI d. Penggunaan Gelar	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Menimbulkan keresahan	Mencegah KKN	Sampai dengan pengumuman
16	Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	a. Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu b. Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat c. Keresahan masyarakat	Melindungi kompetensi kelembagaan sertifikasi	Sesuai Undang-Undang yang berlaku
17	Proses Uji Laboratorium tentang Keamanan Pangan Produk Segar	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	a. Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat b. Keresahan masyarakat c. Menimbulkan persepsi/ pemahaman hasil uji Laboratorium yang berbeda	a. Menjamin praktek persaingan usaha b. Menjamin perlindungan Hak Kekayaan intelektual c. Menjamin kerahasiaan hasil uji laboratorium terkait keamanan produk segar	Sampai terbitnya hasil uji laboratorium tentang Keamanan Pangan Produk Segar

18	Proses Uji Mutu Pangan di Produsen	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	a. Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat b. Keresahan masyarakat c. Menimbulkan persepsi/ pemahaman hasil uji mutu pangan yang berbeda	a. Menjamin praktek persaingan usaha b. Menjamin perlindungan Hak Kekayaan intelektual c. Menjamin kerahasiaan hasil uji mutu pangan atau data produsen terlindungi	Sampai dengan terbitnya sertifikat
19	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Membantu Badan Publik dalam penyusunan kebijakan	Terbatas sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai
20	Dokumen Pemeriksaan dan Review (Nota Analisa, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Hasil Pemeriksaan)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 3	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Terbatas sampai dengan telah dilaporkan kepada BPK (sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

					Tanggung Jawab Keuangan Negara
21	Arsip Dinamis yang Menyangkut Dokumen SPJ Keuangan Kegiatan dan Perjalanan Dinas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Terbatas sampai setelah selesai diaudit
22	Laporan Evaluasi Kegiatan Penambangan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan h b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 88	Terhambatnya proses evaluasi kegiatan penambangan	a. Melindungi kerahasiaan perusahaan (hak pribadi) b. Menghindari persaingan tidak sehat	Terbatas sampai proses evaluasi selesai
23	Dokumen Rekomendasi Teknis (Ijin Usaha Pertambangan, Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah, Ijin Ketenagalistrikan) beserta kelengkapan penunjangnya	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, h, dan i b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 88	Membuka rahasia perusahaan Menimbulkan persaingan tidak sehat	Melindungi kerahasiaan perusahaan (hak pribadi) Menghindari persaingan tidak sehat	Sampai dengan habisnya masa berlaku ijin yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang
24	Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Dokumen Hasil Studi Analisa Dampak Lalu Lintas oleh Konsultan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	a. Potensi gangguan keamanan terhadap obyek vital b. Merugikan penyusunan obyek	a. Meminimalisir potensi gangguan terhadap obyek vital b. Tidak merugikan penyusun dokumen	Sampai ditetapkan proses Analisis Dampak Lalu Lintas

			analisa dampak lingkungan		
25	Data Calon Orang Tua Angkat, Orang Tua Angkat, Calon Anak Angkat dan Anak Angkat meliputi : a. Nama b. Foto c. Alamat d. Riwayat Hidup	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Data pribadi orang tua angkat dan anak angkat tidak terjaga kerahasiannya	Data pribadi orang tua angkat dan anak angkat terjaga kerahasiannya	Terbuka, apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan secara tertulis
26	Data Pribadi Penerima Manfaat dalam Panti	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Data pribadi penerima manfaat dalam panti tidak terjaga kerahasiaannya	Data pribadi penerima manfaat dalam panti terjaga kerahasiannya	Terbuka, apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan secara tertulis
27	Hasil Pengawasan Koperasi a. Pokok-pokok b. Temuan rekomendasi tindak lanjut c. Sanksi yang diterapkan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 39 Ayat 3	a. Dapat menimbulkan keresahan anggota yang pada akhirnya bisa berakibat rusuh b. Menurunnya kepercayaan anggota terhadap koperasi	a. Menghindari terjadinya keresahan yang akhirnya bisa berakibat rusuh b. Menjaga kepercayaan anggota koperasi	1 Tahun
28	Surat / Memo / Catatan Internal Mengenai Proses	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Mengganggu proses hukum	Melindungi kerahasiaan proses penyelesaian hukum	Terbatas sampai penyelesaian proses perkara/

	Penyelesaian Kasus yang Belum Final				kecuali karena ketentuan Undang-Undang
29	Database Informan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, c dan i b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara b. Membahayakan sistem Intelijen Negara c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen d. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan e. penyelenggaraan fungsi Intelijen	a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara b. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen c. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4)

30	Database Napiter	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan i b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara b. Membahayakan sistem Intelijen Negara c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen d. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen	a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara b. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen c. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4)
31	Database Pengawasan Simpatisan Radikal	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan i b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara b. Membahayakan sistem Intelijen Negara	a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara b. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan

			c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen d. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen	- dengan pelaksanaan fungsi Intelijen c. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen	Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4)
32	Database Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan i b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; b. Membahayakan sistem Intelijen Negara c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen	a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara b. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen c. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4)



			d. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen	mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen	
33	Database HTI (Hizbut Tahrir Indonesia)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan i b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara b. Membahayakan sistem Intelijen Negara c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen d. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang	a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara b. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen c. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4)



			berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen		
34	Laporan Penanganan Konflik	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan i b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara b. Membahayakan sistem Intelijen Negara c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen d. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen	a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara b. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen c. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4)
35	Data Eks PKI	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang



		Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	b. Membahayakan sistem Intelijen Negara c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen	b. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen c. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen	setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Ps 25 (4)
36	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h ayat (3)	a. Menimbulkan ketidaknyamanan yang bersangkutan b. Menimbulkan kolusi dan keresahan	Menjaga kondusifitas penyelenggaraan pelatihan	1 Tahun
37	Usulan Upah Minimum Bupati ke Gubernur	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	a. Dapat mengganggu Proses Penetapan Upah Minimum	Menjaga iklim Kondusif	Sampai Upah Minimum



		b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 89 ayat (3)	b. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur		ditetapkan Gubernur
38	Usulan Penangguhan Upah Minimum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 90 ayat 2	a. Menimbulkan keresahan b. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim Kondusif	Sampai terbit surat penangguhan Upah Minimum
39	Nota Pemeriksaan Pengawasan Ketenagakerjaan a. Nota Pemeriksaan Pertama b. Nota Pemeriksaan Kedua c. Nota Pemeriksaan Khusus	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia, Pasal 1 dan Pasal 5	Mengungkap hasil pemeriksaan dan membuka rahasia Pengusaha	Melindungi hak pribadi Pengusaha	a. Sampai di laksanakannya hasil pemeriksaan oleh Perusahaan b. Sampai dilakukannya pemeriksaan berkala
40	Nama dan Alamat Tenaga Kerja Asing (TKA) yang Bekerja Pada Perusahaan Di Jawa Tengah	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	a. Mengganggu Privasi dan keselamatan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Kepastian perlindungan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA)	Selama masa berlaku Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

		b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 42 ayat 1	b. Dimungkinkan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab		
41	Laporan Dugaan Terjadinya Suatu Tindak Pidana di Bidang Kelautan dan Perikanan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan huruf a angka 1 dan angka 2	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana b. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	Melindungi identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana yang bersifat rahasia	Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara tindak pidana di pengadilan
42	Laporan Hasil Pengujian Mutu dengan parameter: a. Organoleptik (<i>Organoleptik/ Sensori, Filth, Bobot Tuntas, Parasit, Suhu Pusat</i>) b. Mikrobiologi (<i>Angka lempeng Total, Escherichia coli, Caliform, Salmonella, Vibrio Choelerea, Staphylococcus aureus, Angka Lempeng Total (ALT Air), E coli air metode membrane filter, Coliform air metode membrane filter</i>)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan i b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, Bab IV pasal 31	a. Menimbulkan persaingan yang tidak sehat b. Membuka rahasia perusahaan dan merugikan investor	a. Menjamin praktek persaingan usaha b. Menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual	5 Tahun

	c. Kimia (Kadar Air, Kadar Abu, Kadar lemak, Kadar Protein, Kadar Garam, Total Volatil Base nitrogen (TVB-N), Trimetil Amin Nitrogen (TMA-N), <i>Chloramphenicol</i> , Kadar logam berat Timbal (Pb), Kadar logam berat Kadmium (Cd), Kadar logam berat merkuri (Hg), <i>Nitrofurantoin</i> (<i>AOZ</i>), <i>Nitrofurantoin</i> (<i>AMOZ</i>), <i>Nitrofurantoin</i> (<i>AHD</i>), <i>Nitrofurantoin</i> (<i>SEM</i>), <i>Formalin</i> , <i>Rhodamin-B</i> , <i>Boraks</i> , dan <i>Metanil Yellow</i>)				
43	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (terkait Penyelenggaraan KBM dan Satuan Pendidikan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data dan informasi sesuai tupoksi dan beban kerja pegawai bersangkutan yang bersifat rahasia dalam kurun waktu bulanan dan/atau per tahun	Melindungi data dan informasi sesuai tupoksi dan beban kerja pegawai bersangkutan yang bersifat rahasia dalam kurun waktu bulanan dan/atau per tahun	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
44	Data Pribadi Penduduk Adalah Data Perseorangan Tertentu Yang Disimpan, Dirawat dan Dijaga Kebenaran	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan j	Bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan	Melindungi Data Pribadi penduduk yang bersifat Rahasia	Atas ijin yang bersangkutan dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seseorang

	Serta Dilindungi Kerahasiaannya	b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 79 Ayat 1			dalam jabatan publik
45	Informasi Hasil Pengujian Kualitas lingkungan yang dikeluarkan oleh Balai Pengujian dan Laboratorium Lingkungan Hidup (BPL2H)	a. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan j b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, pasal 3 ayat 2	Melanggar Kode Etik kerjasama antara Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan dan Konsumen	Melindungi hak informasi konsumen atas hasil pengujian kualitas lingkungan	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari klien yang bersangkutan
46	Laporan Hasil Uji dan Sertifikat Kalibrasi	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69	a. Pelanggaran terhadap ISO/IEC 17025:2017 b. Persaingan usaha yang tidak sehat c. Menimbulkan persepsi/ pemahaman hasil uji/ kalibrasi yang berbeda	a. Menjamin praktek persaingan usaha b. Menjamin perlindungan Hak Kekayaan intelektual c. Menjamin kerahasiaan hasil uji / kalibrasi terkait kepentingan internal/ konsumen	5 Tahun
47	Arsip <i>Certificate of Origin</i> (CoO)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari	5 Tahun

		b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69	dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan perusahaan yang datanya diekspose	persaingan usaha yang tidak sehat dan menjaga iklim usaha tetap kondusif	
48	Rincian Nilai Investasi, Produksi dan Pemasaran Perusahaan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4 c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan perusahaan yang datanya diekspose	Dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha industri yang tidak sehat dan menjaga iklim usaha industri akan kondusif	10 Tahun
49	Identitas Korban Pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB Provinsi Jawa Tengah	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 10 huruf c c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 ayat 1 huruf i	Mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis)	Melindungi hak pribadi	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai

50	Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB Provinsi Jawa Tengah	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 17 ayat 2	Mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis)	Melindungi hak pribadi	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai
		c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 19			
51	Identitas Anak yang Konsultasi Telepon Melalui Program TESA 129	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 17 ayat 2	Mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis)	Melindungi hak pribadi	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis dengan bermaterai
52	Alamat Shelter Penampungan Korban yang Sedang Ditangani/ Diberikan Pendampingan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 10 huruf c	Kelangsungan hidup korban kekerasan menjadi terancam	Keamanan dan hak pribadi korban kekerasan dapat terlindungi	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis dengan bermaterai

53	Nama dan Alamat Wajib Pajak Sebagai Pemilik Obyek Pajak Kendaraan Bermotor	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi wajib pajak tentang kondisi aset dan disalah gunakan oleh pihak yang tidak berhak	Terjaminnya kerahasiaan data pribadi terutama tentang kondisi aset wajib pajak sesuai Undang-Undang	Terbuka, sampai dengan wajib pajak memberikan persetujuan tertulis
54	Source Code / Koding Aplikasi dan Database Samsat Online	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 angka 1 huruf b	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap system Samsat Online	Melindungi database Samsat Online yang bersifat rahasia	Sampai ada perubahan system aplikasi
55	Rencana Lokasi Jembatan/ Bangunan Dan Detail Trace Jalan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf (e) angka 4	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Mencegah spekulasi tanah	Sampai dengan selesainya proses pembebasan tanah
56	Peta Rencana Struktur Ruang, Peta Rencana Pola Ruang dan Peta Penetapan Kawasan Strategis Pada Raperda RTRW Provinsi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 Ayat 3 huruf (e) dan Pasal 17 huruf (e) butir 4	Munculnya para spekulasi tanah	Melindungi Masyarakat dari para spekulasi tanah	Sampai dengan disahkannya RT/RW Provinsi Raperda menjadi Perda

57	Data Pelanggar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan h : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	a. Berpotensi terjadinya pemerasan oleh Oknum kepada pelanggar b. Menghambat proses penegakan Perda oleh Satpol PP c. Berpotensi melanggar Hak dari pelanggar Perda	a. Melindungi privasi individu Pelanggar Perda b. Memperlancar dalam proses penegakan Perda	10 Tahun
58	Rencana Operasi dan Target Operasi Penindakan	Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan h : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	a. Menyebabkan bocornya informasi rencana penindakan b. Menghambat proses penegakan Perda oleh Satpol PP c. Membahayakan petugas operasi	a. Keberhasilan upaya penindakan lebih besar b. Memperlancar dalam proses penegakan Perda	5 Tahun
59	Jadwal Pengamanan Pejabat Negara & Kegiatan / Obyek Strategis	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat	a. Mengganggu keamanan saat kunjungan Pejabat Negara b. Mengganggu teknik intelejen dan informasi perjalanan pejabat	a. Menjamin keselamatan dan keamanan Pejabat Negara b. Menjamin keamanan Obyek Vital	3 Tahun

		membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu : Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri	Negara dalam rangkaian pengamanan tertutup c. Mengganggu keamanan Obyek Vital		
60	Identitas Pelapor dan Isi Laporan Penyalahgunaan Kewenangan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 15	Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Terbuka, apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis atau telah dinyatakan terbuka dalam persidangan
61	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa (Dokumen Lelang/Seleksi dan Dokumen Kualifikasi)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 23	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat b. Membuka rahasia perusahaan	a. Perlindungan hak kekayaan intelektual dan menjaga persaingan usaha yang sehat b. Melindungi kerahasiaan perusahaan c. Menjaga objektivitas penilaian dokumen	Terbatas, sampai dengan penetapan penyedia barang dan jasa

		c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4	c. Terhambatnya proses penilaian dokumen		
62	Rincian Harga Penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan huruf j b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-Undang	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa	Setelah penandatanganan kontrak
63	Rincian Harga Satuan Pada Perhitungan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang Pelaksanaannya Sedang Dalam Proses	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan huruf j b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya ketidakwajaran penawaran	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	Terbatas sampai dengan proses Pengadaan Barang Jasa selesai

Rumpun Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah

1	RCA (Root Cause Analysis) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang sedang dihadapi. Berita acara / risalah pembahasan oleh Tim RCA	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (1) dan (2) c. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 44 ayat (1)	Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden KTD (Kejadian Tidak Diinginkan) maupun KNC (Kejadian Nyaris Cidera)	Petugas tidak ragu melaporkan insiden KTD dan KNC sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD dan KNC serta sebagai bahan evaluasi meningkatkan keselamatan pasien	a. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi (sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 ayat 2) b. 30 (Tiga puluh) Tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 8)
2	Rekam Medis dan Data Pribadi Pasien	a. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pasien karena rekam medik adalah hak pasien	a. Terbuka apabila telah dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum

		b. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Pasal 47 ayat (1) dan (2) c. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 44 ayat (1)			b. Terbuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 ayat 2)
3	Gambar/Foto Serta Video Rekaman Medis, Pasien dan Petugas	a. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf i, 38, 44 (1)	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia. Mengungkap proses pelayanan kesehatan	Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi, tanpa memperlihatkan identitas (wajah dan ciri khusus) (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 ayat 2)
4	Rincian Harga Penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa (Dari Anggaran BLUD)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-Undang	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa	Setelah penandatanganan kontrak



		b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4			
5	Informasi tentang Dugaan Praktek Korupsi yang Meliputi Identitas Pelapor Kronologi dan/atau Objek Aduan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 15 huruf a yang berbunyi : Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN di Rumah Sakit	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN di Rumah Sakit	1 Tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, Pasal 8)



Rumpun BUMD

1	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf b dan huruf j b. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), Pasal 63 – 65 d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (PD), Pasal 22	Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan pengesahan dari Pemegang Saham
2	Perjanjian Kerjasama Usaha dengan Pihak Ketiga	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf b dan huruf j b. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3	Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian
3	Daftar Perincian Laporan Keuangan Perusahaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan selesai audit

h

4	Perjanjian Kerahasiaan dengan Pihak Ketiga (Dokumen Laporan Keuangan, Rahasia Mitra Analisa Bisnis dan Kajian Kelayakan Mitra, Informasi dan Data Teknis Mitra)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d, i dan j	Akan membuka rahasia perusahaan dan mitra, melanggar perjanjian kerahasiaan dengan mitra	Melindungi perseroan dan mitra dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan persetujuan dari Mitra
5	Rencana dan dokumen yang terkait dengan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan rencana kerja di Blok Cepu	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d, i dan j b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian + 5 tahun

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI,



SRI PURYONO KARTO SOEDARMO